

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang menjadi kewajiban pihak pribadi maupun pihak badan untuk disetorkan kepada negara, dengan sifat pemaksaan tanpa balas jasa yang dirasakan secara langsung. Penjelasan ini didapatkan berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelolaan kewenangan berada dibawah naungan pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diklasifikasikan sebagai salah satu jenis pajak daerah. PBB-P2 yang dibayarkan masyarakat pada pemerintah daerah akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan seperti Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Fasilitas Umum lain. Dengan begitu, dapat disimpulkan jika wajib pajak memegang peranan penting dalam mensukseskan program berkelanjutan sehingga kesejahteraan bisa dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilakukan masyarakat dengan patuh dalam membayar PBB-P2.

Dalam KBBI Kepatuhan dimaknai sebagai sikap patuh dan taat. Dapat dijabarkan kembali jika kepatuhan merupakan suatu sikap individu dimana akan selalu menaati apapun yang seharusnya dilakukan. Dalam perpajakan dapat diartikan jika kepatuhan merupakan sikap patuh dari wajib pajak untuk selalu memenuhi pembayaran pajak dengan ketentuan atau berdasarkan Undang-Undang. Ermawati (2018) mengatakan jika wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila rela dan ikhlas serta tanpa dipaksa dalam menjalankan kewajiban. Dalam penelitian Khoiriyah & Ma'ruf (2022) menyatakan jika kepatuhan wajib dianggap sebagai isu penting yang membutuhkan perhatian dan peningkatan, karena wajib pajak belum mampu melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Kabupaten Jember dikategorikan memiliki masalah penting terkait peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana beberapa masyarakatnya kurang patuh dan disiplin ketika melakukan pembayaran PBB-P2 sehingga kewajiban yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun 2024 menjadi tidak terbayarkan.

Hal ini mengakibatkan adanya tunggakan pajak yang tercatat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA). Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Purjo Prabowo mengatakan pada tahun 2024 Kabupaten Jember tercatat masih memiliki tunggakan PBB-P2 di BAPENDA, dimana realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 68% atau Rp 54 M dari target sebesar Rp 80 M. Ketua Komisi C DPRD menambahkan jika permasalahan tunggakan PBB-P2 menjadi permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya di Kabupaten Jember (rmoljatim.id).

Tabel 1. 1 Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	RP. 71.600.000.000	Rp. 45.724.014.797	64%
2021	RP. 76.675.400.000	Rp. 51.863.863.223	68%
2022	Rp. 78.000.000.000	Rp. 56.618.901.796	73%
2023	Rp. 80.000.000.000	Rp. 57.750.331.276	72%
2024	Rp. 80.000.000.000	Rp. 54.845.942.994	69%

Sumber: Bapenda Kabupaten Jember Tahun 2025

Tabel 1.1 menunjukkan kisaran realisasi berada diangka 45 M hingga 57 M. Tahun 2020-2023 realisasi atas PBB-P2 mengalami kenaikan, Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan. Meskipun periode 2020-2023 terjadi kenaikan penerimaan realisasi PBB-P2, masih belum bisa dikatakan optimal karena tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kenaikan dan Penurunan realisasi ini berdasarkan dilaksanakan atau tidaknya pemenuhan kewajiban. Perlu diketahui faktor yang melatarbelakangi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban atau menghindari kewajiban.

Faktor yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui temuan dari berbagai penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Dewayanti (2022) terdapat faktor *Self Assessment System*, *Love Of Money*, dan *Machiavellianisme*. Kemudian penelitian Ramdhani (2020) terdapat faktor Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Sanksi Denda, Tingkat Ekonomi dan Nasionalisme. Penelitian A. Hapsari & Kholis (2020) terdapat faktor Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga faktor yang akan

digunakan sebagai variabel Independen. Faktor-faktor tersebut diantaranya *Love Of Money*, Tarif Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak. Ketiga faktor ini akan diuji apakah sesuai dengan temuan penelitian terdahulu yang menyebutkan jika faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Love of money atau terlalu cinta/sayang dengan uang. *Love of money* merupakan sikap over (berlebih) terhadap uang (Putri et al, 2022). Diketahui jika uang memegang peranan penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, jika tidak ada uang individu akan kesulitan dalam menjalankan kehidupannya. Perilaku individu yang terlalu cinta dengan uang ini menjadikan individu melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara (Dewayanti, 2022). Namun dalam penelitian Nabila (2025) disebutkan jika sikap *Love of money* justru mendorong kepatuhan wajib pajak, dikarenakan mencerminkan kesuksesan finansial dalam kehidupan karena telah mampu dalam membayar pajak dan pembayaran pajak bukan menjadi beban melainkan suatu cara untuk pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga dengan adanya sikap *Love of money* ini akan menjadi salah satu penyebab penurunan realisasi PBB-P2 atau penyebab terjadinya kenaikan penerimaan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Jember.

Kemudian besaran tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah bisa juga memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran. Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif yang dikenakan untuk PBB-P2 di Kabupaten Jember sebesar:

Tabel 1. 2 Besaran tarif pajak PBB-P2 di Kabupaten Jember

NJOP	Tarif
Rp 0,00 – Rp 1.000.000.000,00	0,110 %
≥ Rp 1.000.000.000,00	0,205 %
Tarif lahan produksi pangan dan ternak	0,75 %

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024

Sene & Retnani (2023) mengatakan jika tarif pajak yang besar bisa berakibat pada besarnya pajak yang akan dibayarkan. Jika pemerintah daerah tidak tepat dalam menentukan tarif pajak, yang akan terjadi wajib pajak akan merasa keberatan terkait besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini juga akan mengakibatkan keterlambatan dan ketidakmauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga penentuan besaran tarif pajak oleh pemerintah bisa menjadi salah satu

penyebab penurunan realisasi PBB-P2 atau penyebab terjadinya kenaikan penerimaan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Jember.

Kepercayaan pada Otoritas pajak mencerminkan harapan bahwa pihak otoritas akan menjalankan tugasnya berdasarkan ketetapan yang diberlakukan (Ramdhani, 2020). Dalam lingkup pembayaran pajak Umbaran et al (2022) menjelaskan saat masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahan, maka bisa berdampak pada penurunan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Jika suatu wajib pajak memiliki pandangan yang tidak baik dan tidak bisa memercayai otoritas pajak dalam pengelolaan pajak akan berdampak pada ketidakmauan wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak. Sehingga kepercayaan pada otoritas pajak bisa menjadi salah satu penyebab penurunan realisasi PBB-P2 atau penyebab terjadinya kenaikan penerimaan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Jember.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak PBB-P2 telah banyak dilakukan, Namun belum banyak yang meneliti terkait faktor perilaku dan psikologis seperti *Love of Money*. Faktor psikologis ini kebanyakan diteliti pada objek pajak pribadi. Selain itu penelitian yang menggabungkan variabel *love of Money*, tarif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak dalam satu model penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 juga belum ada. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Studi oleh Dewayanti (2022), Prena & Putuhena (2022), Nugroho & Hidayatulloh (2023), Ratnawardhani et al (2020) menunjukkan jika *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Wiharsianti & Hidayatulloh (2023), Aulia (2024) dan Susanti (2022) menunjukan jika *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian studi dilakukan Mulyati et al (2023), Fitria & Supriyono (2019), A. Hapsari & Kholis (2020) menunjukkan jika tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Lestari & Mahpudin (2024), Saputra et al (2022) dan Khodijah et al (2021) menunjukkan jika tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Utami & Rakhmadhani (2023), Gahung et al (2024), Wiharsianti & Hidayatulloh (2023), dan yang menghasilkan jika kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, namun menurut Rokib (2019), dan Purnamasari et al (2018) kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian terdahulu atas variabel Independen yang dipilih mendorong peneliti untuk menguji kembali faktor yang bisa memberikan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember masih sering terjadi dan cenderung berulang setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, perlu diketahui penyebab dibalik permasalahan yang memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga, penelitian dilakukan dengan mengusung judul **Pengaruh *Love Of Money*, Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, pokok permasalahan meliputi :

1. Apakah *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember?
3. Apakah kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember ?
4. Apakah *love of money*, tarif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian meliputi:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan *love of money*, tarif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat penelitian meliputi :

1. Manfaat Bagi Peneliti
Diharapkan mampu memperkaya wawasan sekaligus memperdalam pemahaman penulis terkait kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 yang dipengaruhi *Love of Money*, Tarif Pajak dan Kepercayaan pada otoritas pajak .
2. Manfaat Bagi BAPENDA
Diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus pertimbangan bagi BAPENDA Kabupaten Jember dalam merumuskan langkah kebijakan yang lebih baik guna merespon persoalan PBB-P2 yang cenderung muncul dari waktu ke waktu.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan, materi pembandingan, maupun topik pijakan konseptual bagi peneliti berikutnya yang memiliki keterkaitan pada topik serupa.